ACITYA: Jurnal Vokasi Bisnis Digital, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha Perjalanan Wisata
E-ISSN: 2961-869X
Volume. 4 No. 1 (2025)

Kontribusi Akuntansi Syariah terhadap Pengembangan Ekonomi Sosial: Kajian Literatur

Rijalul Khaer
Universitas Mayasari Bakti
rijalul.k07@gmail.com

Liana Dewi
Universitas Mayasari Bakti
liana.dewi@mayasaribakti.ac.id

Susi Susanti
Universitas Mayasari Bakti
susisusanti052801@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi akuntansi syariah dalam pengembangan ekonomi sosial berbasis prinsip-prinsip syariah melalui studi literatur. Akuntansi syariah tidak hanya berperan sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen etis dan sosial dalam mewujudkan keadilan distributif dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan menelaah 20 artikel ilmiah nasional dan internasional terbitan tahun 2010–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi syariah mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan instrumen sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Selain itu, penerapan akuntansi syariah juga berkontribusi dalam memperkuat tata kelola keuangan UMKM dan lembaga sosial berbasis Islam. Namun, tantangan masih dihadapi, antara lain rendahnya literasi akuntansi syariah, belum meratanya implementasi standar pelaporan syariah, dan keterbatasan teknologi informasi. Penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi syariah memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi sosial Islam secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Akuntansi Syariah, Ekonomi Sosial, Maqashid Syariah, Transparansi, Dana Sosial Islam*

Abstract:

This study aims to examine the contribution of Islamic accounting to the development of the social economy based on Sharia principles through a literature review. Islamic accounting functions not only as a financial recording system but also as an ethical and social instrument in realizing distributive justice and community empowerment. The research method used is library research by analyzing 20 national and international scholarly articles published between 2010 and 2025. The findings indicate that Islamic accounting enhances transparency, accountability, and efficiency in managing Islamic social instruments such as zakat, waqf, and sadaqah. Moreover, its application contributes to strengthening the financial governance of Islamic-based MSMEs and social institutions. However, several challenges remain, including low Islamic accounting literacy, uneven implementation of Sharia reporting standards, and limited information technology infrastructure. This study emphasizes that Islamic accounting

holds strategic potential in supporting the sustainable development of the Islamic social economy.

Keywords: Islamic Accounting, Social Economy, Sharia Principles, Transparency, Islamic Social Funds

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah merupakan suatu cabang ilmu akuntansi yang tidak hanya menekankan pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga bersandar kuat pada landasan filosofis, etis, dan normatif yang bersumber dari ajaran Islam (Haniffa et al., 2002); Triyuwono, 2015). Akuntansi ini berpijak pada prinsip-prinsip utama syariah seperti keadilan *(al-'adl)*, kebenaran dan keterbukaan *(al-shidq)*, serta tanggung jawab sosial *(al-mas'uliyyah),* yang bertujuan tidak hanya untuk kepentingan pemilik modal, tetapi juga untuk kemaslahatan bagi seluruh umat (Haniffa et al., 2002); Triyuwono, 2015). Dalam konteks ini, akuntansi syariah diposisikan sebagai sistem informasi holistik yang menyatukan dimensi finansial, etis, dan spiritual dalam satu kerangka kerja yang berorientasi pada maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki & Abdullah, 2007); Tarmizi & Azhar, 2022).

Dalam sistem ekonomi Islam, instrumen-instrumen sosial seperti zakat, wakaf, sedekah, dan qardhul hasan bukan sekadar aktivitas filantropi, melainkan bagian integral dari strategi distribusi kekayaan dan penanggulangan ketimpangan sosial (Obaidullah, 2016). Akuntansi syariah memiliki peran vital dalam memastikan bahwa pengelolaan instrumen-instrumen tersebut berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Saad et al., 2017); (Anggriani & Firdaus, 2024). Melalui pencatatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sistem ini dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya dalam membangun kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan (Kesuma et.al, 2024); (Khaddafi et al., 2024).

Secara konseptual, akuntansi syariah mengusung dua dimensi akuntabilitas: vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal merujuk pada pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak atas segala sesuatu, sedangkan akuntabilitas horizontal mengacu pada

pertanggungjawaban kepada sesama manusia sebagai pemangku kepentingan dalam kehidupan sosial-ekonomi. Pandangan ini secara fundamental membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional yang lebih berfokus pada pengukuran laba dan efisiensi entitas bisnis (Triyuwono, 2015). Sedangkan peran akuntansi syariah terletak bukan hanya pada transparansi finansial, tetapi juga sebagai mekanisme rekayasa sosial untuk mewujudkan keadilan distributif, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Chapra, 2016).

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) mencatat bahwa total aset industri keuangan syariah mencapai Rp2.375 triliun, dengan pangsa pasar sekitar 10,6% dari total industri keuangan nasional. Pasar modal syariah juga tumbuh pesat, dengan kapitalisasi sebesar Rp4.500 triliun pada tahun 2023 (BEI, 2023). Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2024) menunjukkan bahwa realisasi pengumpulan zakat hanya sebesar Rp26,2 triliun dari potensi Rp327,6 triliun. Ketimpangan ini mengindikasikan belum maksimalnya sistem akuntansi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial syariah.

Lebih lanjut, survei Bank Indonesia (BI, 2023) mengungkap bahwa sekitar 65% UMKM syariah belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealitas teori akuntansi syariah dan realitas penerapannya di lapangan, khususnya pada sektor ekonomi sosial. Padahal, koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro berbasis Islam memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat akar rumput. Selain itu, banyak koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro berbasis Islam yang belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah, yang berakibat pada kurang optimalnya tata kelola keuangan di sektor ekonomi sosial (Kemenkop UKM, 2023).

Beberapa peneliti sebelumnya telah menemukan hasil yang beragam terkait akuntansi syariah dan pengembangan ekonomi sosial, Akuntansi syariah berbasis

muamalah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui transparansi dan keadilan (Khaddafi et al., 2024), Akuntansi syariah membantu redistribusi kekayaan secara lebih adil (Anggriani & Firdaus, 2024), Akuntansi syariah membantu membangun kepercayaan bisnis dan mengurangi risiko keuangan (Kesuma at el., 2023). Implementasi prinsip ekonomi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Ajustina & Nisa, 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti sisi praktis implementasi dan regulasi di lembaga keuangan syariah. Sedikit yang secara eksplisit mendalami akuntansi syariah terhadap pengembangan ekonomi sosial.

KAJIAN LITERATUR

A. Akuntansi Syariah: Pengertian dan Prinsip Dasar

Akuntansi syariah merupakan cabang ilmu akuntansi yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang tidak hanya berfokus pada pelaporan keuangan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika, spiritual, dan sosial dalam praktik pencatatan dan pelaporan (Triyuwono, 2015). Prinsip utama dalam akuntansi syariah mencakup kejujuran *(shidq),* keadilan *('adl),* transparansi, dan akuntabilitas, serta orientasi terhadap maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki & Abdullah, 2024). Dalam konteks akuntansi, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka nilai yang menuntut sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga berkeadilan secara sosial.

Akuntansi syariah mengedepankan dua bentuk akuntabilitas, yaitu vertikal kepada Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban spiritual, dan horizontal kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan (Triyuwono, 2015); (Chapra, 2016). Konsep ini membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional yang lebih fokus pada pengukuran laba dan kinerja finansial entitas bisnis.

B. Ekonomi Sosial dalam Perspektif Islam

Ekonomi sosial dalam pandangan Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mendistribusikan kekayaan secara adil melalui mekanisme sosial seperti zakat, wakaf, dan sedekah (Ulum, 2015). Sistem ini

menekankan pada pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui prinsip tolong-menolong dan keadilan distributif *(al-'adl al-ijtima'i)* (Obaidullah, 2016).

Lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan lembaga wakaf memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi sosial ekonomi Islam. Namun, pengelolaan yang tidak akuntabel dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik dan menurunnya partisipasi muzakki dan wakif (Saad et al., 2017).

C. Peran Akuntansi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Sosial

Akuntansi syariah dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pengembangan ekonomi sosial melalui tiga aspek utama:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Sosial Islam

   Transparansi dalam laporan keuangan zakat dan wakaf sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Penerapan PSAK 109 Zakat dan PSAK 112 Wakaf, misalnya, memberikan standar pelaporan yang lebih sistematis dan dapat diaudit (IAI, 2020). Sedangkan pada lembaga amil zakat yang mempunyai struktur akuntansi syariah yang kuat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat sebagai muzakki (Imamah, 2023)

2. Efektivitas Pengelolaan Dana Sosial Islam

   Dengan penerapan sistem akuntansi yang terstruktur, lembaga sosial Islam dapat merancang program-program sosial secara lebih efektif, misalnya melalui pemetaan mustahik dan pengalokasian dana produktif (Khaddafi et al., 2024). Dalam penelitian yang lain menyatakan bahwa akuntansi syariah berperan dalam memperbaiki manajemen risiko dan meningkatkan kepercayaan donatur pada koperasi syariah.(Kesuma at al., 2024)

3. Redistribusi Kekayaan dan Pemberdayaan Ekonomi

   Akuntansi syariah yang diterapkan pada lembaga mikro keuangan Islam dan UMKM syariah dapat mendukung pemerataan ekonomi dengan memudahkan akses pembiayaan dan pelaporan keuangan yang adil. Akuntansi

syariah berbasis muamalah mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pola pembiayaan yang transparan dan bertanggung jawab (Anggriani & Firdaus, 2024).

D. Tantangan Penerapan Akuntansi Syariah dalam Ekonomi Sosial

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi akuntansi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan: *Pertama.* Keterbatasan SDM, Banyak pelaku ekonomi syariah seperti pengurus koperasi, pengelola zakat, dan UMKM belum memiliki pengetahuan akuntansi syariah yang memadai (BI, 2023). *Kedua.* Kurangnya sistem pencatatan standar, Tidak semua lembaga menggunakan software atau sistem informasi yang mendukung pencatatan syariah secara konsisten (Kemenkop UKM, 2023). *Ketiga.* Belum maksimalnya pengawasan dan audit, Proses audit berbasis syariah masih lemah, terutama di sektor lembaga sosial keagamaan (Obaidullah, 2016).

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian literature *(literature review)* yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kontribusi akuntansi syariah terhadap pengembangan ekonomi sosial. Penelitian ini menghimpun dan menelaah berbagai artikel-artikel ilmiah nasional maupun internasional yang membahas hubungan antara akuntansi syariah dan pengembangan ekonomi sosial, kemudian dilakukan sintesis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap kontribusi teoretis yang dihasilkan.

Metode *literature review* memungkinkan peneliti mengintegrasikan berbagai perspektif akademik dalam satu kerangka konseptual yang holistik dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini bersifat reflektif dan interpretatif terhadap temuan-temuan yang sudah ada. Langkah-langkah dalam proses penelitian disajikan pada Gambar 1.

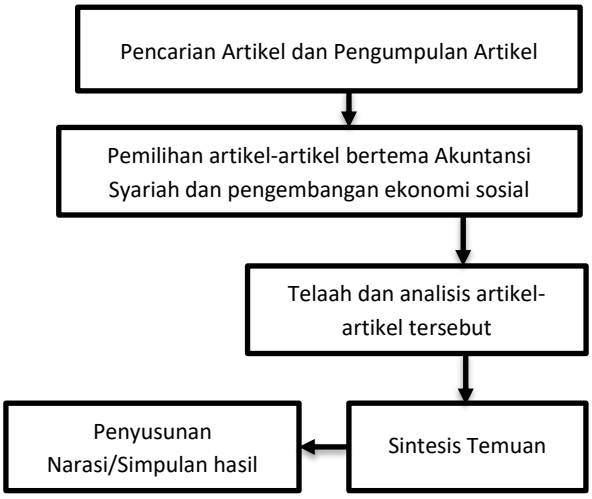

Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh artikel ilmiah yang membahas topik mengenai kontribusi akuntansi syariah terhadap pengembangan ekonomi sosial, baik dalam jurnal nasional maupun internasional pada rentang waktu 2010 sampai dengan 2024. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ada *purposive sampling* dimana digunakan untuk memilih literatur yang paling relevan dan berkualitas sesuai dengan tujuan penelitian (Patton, M. Q., 2002). Pada penelitian ini mengunakan 20 sampel artikel ilmiah yang berkaitan dengan studi kontribusi akuntansi Syariah dan pengembagan ekonomi sosial.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang merupakan artikel artikel ilmiah. Data pada penelitian ini akan diolah dengan metode *literature review*. Artikel-artikel ilmiah yang telah sesuai dengan tema penelitian terkait akan dipelajari satu per satu guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap hasil penelitian yang dituangkan. Selanjutnya dilakukan pengelompokkan mengenai hasil penelitian yang dimuat dalam artikel-artikel ilmiah berdasarkan judul penelitian. Setelah dikelompokkan maka dibandingkanlah dan dianalisisi hasil penelitian dengan kontribusi akuntansi syariah dan pengembagan ekonomi sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kontribusi Akuntansi Syariah terhadap Pengembangan Ekonomi Sosial

Berdasarkan hasil kajian literatur, akuntansi syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pengembangan ekonomi sosial. Akuntansi syariah tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penguat perinsip maqashid syariah, yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki at al., 2024). Pelaporan keuangan berfungsi untuk menjamin distribusi kekayaan secara adil dan transparan melalui pengelolaan instrumen sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah (Nurkhin et al., 2020).

Implementasi prinsip akuntansi syariah termasuk transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pada lembaga zakat secara signifikan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pengelola dana

sosial dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat sebagai muzakki (Adiwijaya et al., 2023. Hal ini selaras dengan temuan yang menyatakan bahwa lembaga zakat yang menerapkan prinsip pelaporan syariah mengalami peningkatan akumulasi dana dan efektivitas distribusi zakat (Khaddafi et al., 2024).

Selain itu, penelitian yang lain menegaskan bahwa akuntansi syariah dapat mendukung redistribusi kekayaan secara adil, khususnya dalam lembaga sosial Islam (Anggriani & Firdaus, 2024).Pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat memperkuat peran sosial lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan wakaf produktif.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, akuntansi syariah juga turut berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui lembaga keuangan mikro syariah dan UMKM. Penerapan pelaporan berbasis prinsip syariah pada kegiatan usaha kecil menciptakan sistem usaha yang transparan dan bertanggung jawab, serta memudahkan akses permodalan berbasis syariah. Penelitian menunjukkan lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan memperkuat kepercayaan masyarakat dan memperluas akses pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil (Muzakky at al., 2024; Rahayu et al., 2020).

2. Tantangan dalam Penerapan Akuntansi Syariah pada Sektor Ekonomi Sosial

Meskipun berpotensi besar dalam mendukung ekonomi sosial, pelaksanaan akuntansi syariah di sektor sosial Islam masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang memahami prinsip dan praktik akuntansi syariah secara menyeluruh (Khavarinezhad et al., 2021). Selain itu, minimnya pemahaman dan pelatihan formal telah menghambat transparansi dan akuntabilitas pelaporan di sektor sosial Islam (Meldona et al., 2020). Banyak lembaga zakat, wakaf, maupun BMT di daerah belum memiliki staf profesional akuntansi syariah yang terlatih.

Meskipun PSAK 109 dan ISAK 35 telah diterbitkan sebagai pedoman akuntansi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, studi menunjukkan bahwa implementasinya masih belum konsisten di banyak lembaga sosial Islam. Faktor kendala utama meliputi kurangnya pelatihan SDM terhadap standar, keterbatasan pengawasan, dan lemahnya audit syariah, sehingga laporan keuangan sering tidak mencerminkan kondisi

sebenarnya (Afriani et al., 2025; Yulianti, 2022).

Rendahnya tingkat adopsi sistem informasi akuntansi yang kompatibel dengan prinsip syariah. Banyak lembaga sosial masih menggunakan sistem manual tanpa pengawasan profesional, sehingga menghambat efektivitas pelaporan (Obaidullah, 2016).

Lemahnya pengawasan regulatif, menunjukkan bahwa lemahnya audit syariah menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi riil, dan berisiko mengurangi kepercayaan publik (Kesuma et al., 2024)

3. Efektivitas Sistem Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Efektivitas sistem akuntansi syariah dapat dilihat dari sejauh mana pelaporan keuangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola dana sosial. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah yang konsisten termasuk standar seperti PSAK Syariah atau AAOIFI mendorong transparansi laporan keuangan, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan para donatur dan pemangku kepentingan (Fadillah et al., 2021). Hal ini tercermin dari meningkatnya penghimpunan zakat dan partisipasi masyarakat dalam program-program sosial keagamaan. Namun, efektivitas ini sangat tergantung pada komitmen internal lembaga, kualitas dan komponen sumber daya manusia, dan dukungan regulasi.

Pelaporan yang akuntabel juga berperan dalam pengurangan risiko keuangan pada koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro (Kesuma et al., 2024). Sementara itu, studi lainnya menegaskan bahwa pelaporan yang baik dapat menjadi basis kepercayaan sosial dan sarana rekayasa sosial untuk distribusi kesejahteraan (Anggriani & Firdaus, 2024).

Secara umum, literatur menunjukkan bahwa akuntansi syariah yang diterapkan dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas mampu menjadi instrumen penting dalam penguatan tata kelola lembaga sosial Islam dan pencapaian kesejahteraan masyarakat berbasis nilai-nilai syariah (Harahap, 2001; AAOIFI, 2021).

B. Pembahasan Penelitian

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa akuntansi syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung berbagai aspek utama pengembangan ekonomi sosial Islam.

Pertama, dalam konteks pengelolaan zakat dan wakaf, akuntansi syariah berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan standar pelaporan yang sesuai syariah, seperti PSAK 109 untuk zakat dan ISAK 35 untuk wakaf, memungkinkan lembaga pengelola dana sosial untuk menyajikan laporan keuangan yang jujur, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut pun meningkat, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan partisipasi muzakki dan wakif (Utami et al., 2023). Dalam konteks ini, akuntansi syariah bertindak sebagai instrumen penguat legitimasi dan penggerak partisipasi masyarakat dalam sektor filantropi Islam.

Kedua, akuntansi syariah berkontribusi terhadap penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Dengan mengadopsi pelaporan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang tidak hanya akurat, tetapi juga mencerminkan nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab. Hal ini memperkuat tata kelola internal UMKM dan memberikan kemudahan dalam mengakses pembiayaan syariah. Hal ini diperkuat studi lainya yang menyatakan bahwa transparansi pelaporan membantu redistribusi kekayaan melalui pola usaha produktif (Anggriani et al., 2024). Dengan adanya sistem pelaporan yang lebih baik, UMKM syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan lebih berdaya saing di tengah ekonomi global.

Ketiga, penerapan akuntansi syariah memperkuat tata kelola dan legitimasi lembaga sosial Islam. Transparansi dalam pelaporan keuangan menciptakan mekanisme akuntabilitas yang tidak hanya menjawab tuntutan publik, tetapi juga memperkuat nilai moral dan spiritual lembaga. Dalam hal ini, akuntansi syariah tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga instrumen moral dan sosial yang mendukung keadilan distribusi kekayaan dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat (Rezeki et al., 2023).

Keempat, dari sisi tata kelola kelembagaan, akuntansi syariah menyediakan kerangka kerja yang mendorong efisiensi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta penguatan sistem informasi manajerial. Lembaga pengelola dana sosial yang menerapkan sistem ini cenderung memiliki struktur pelaporan yang lebih rapi dan mudah diaudit, baik secara konvensional maupun melalui audit syariah.

Standar-standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan PSAK Syariah menjadi acuan penting dalam membangun sistem pelaporan yang berorientasi pada maqashid syariah (AAOIFI, 2021).

Secara umum, temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa akuntansi syariah tidak hanya memainkan peran administratif dalam pencatatan keuangan, tetapi juga memiliki kontribusi strategis dalam mewujudkan tata kelola ekonomi sosial Islam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui kajian literatur mengenai kontribusi akuntansi syariah terhadap pengembangan ekonomi sosial, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntansi syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pengembangan ekonomi sosial Islam melalui pengelolaan zakat, wakaf, dan UMKM syariah. Integrasi prinsip maqashid syariah dalam sistem pelaporan memungkinkan terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan distribusi kekayaan yang adil.
2. Tantangan utama dalam implementasi akuntansi syariah mencakup keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi pelaporan syariah di lembaga sosial, serta belum optimalnya adopsi standar seperti PSAK 109 dan ISAK 35
3. Efektivitas pelaporan berbasis syariah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terbukti mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi sosial, serta membangun legitimasi lembaga-lembaga sosial Islam di mata masyarakat.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pengembangan ekonomi sosial Islam, antara lain:

1. Penerapan akuntansi syariah secara konsisten dapat memperkuat tata kelola lembaga sosial Islam dan membangun kepercayaan publik, sehingga mendukung pencapaian tujuan ekonomi sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Pengembangan kebijakan yang lebih mendukung integrasi akuntansi

syariah dalam lembaga sosial dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi umat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Penerapan akuntansi syariah secara lebih luas dapat memperkuat sektor keuangan sosial Islam, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas program sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ajustina, F., & Nisa, L. F. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(6), 626–637. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1575

Anggriani, V. D., & Firdaus, R. (2024). *Akuntansi Syariah dan Pengentasan Kemiskinan dalam Menciptakan Kesetaraan Sosial di Indonesia*. *2*(6).

Adiwijaya, Z. A., Pratiwi, A. D., & Rosalina, R. (2023). Muzakki's Trust in Zakat Payment: The Role of Zakat Literacy, Transparency, Accountability, and Religiosity. Jurnal Akuntansi Syariah (JAS), 8(2), 79–95. https://doi.org/10.46367/jas.v8i2.2129

Ahmad, Z. A., & Manggarani, C. A. (2021, January 21). Accounting Information and Muzakki's Information Adequacy Perception. https://doi.org/10.2991/AER.K.210121.034

Ahmad, M. (2022). Peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 1(4), 120–129. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4

Afriani, E., Nabila, & Masyhuri. (2025). Optimalisasi penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga sosial Islam. Journal of Islamic Economic Studies, 1(2). https://doi.org/10.36835/hamfara.v1i2.24

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and corporate social responsibility. In *American Journal of Islamic Social Sciences* (Vol. 24, Issue 1).

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2024). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility (2007). In *American Journal of Islam and Society* (Vol. 41, Issue 1). International Institute of Islamic Thought.

Fadillah, N., & Prasetyo, M. (2021). The Impact of the Implementation of Sharia Accounting on the Financial Transparency of Zakat Institutions. Seriat Ekonomisi, X(X), xx–xx. https://doi.org/10.35335/0bcvvg33

Haniffa, R., & Hudaib, M. A. (2002). A theoretical framework for the development of the Islamic perspective of accounting. In *Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective Journal* (Vol. 6, Issue 1/2).

Haniffa, R. (2002). Social reporting disclosure: An Islamic perspective. Indonesian Management & Accounting Research, 1(2), 128–146.

Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. Journal of Business Ethics, 76, 97–116. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5

Khaddafi, M., Sarumpaet, A. F., & Luthfi, N. (2024). Peran Akuntansi Syariah Perspektif Muamalah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (JIESA)*, *1*(6), Hal. 12-22.

Linda Puji Kesuma, & Rayyan Firdaus. (2024). Manfaat Akuntansi Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *2*(6), 192–201. https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1041

Meldona, Riska N., Rochayatun, & Nurdin, F. (2020). Corporate Social Responsibility Disclosure Through Sharia Enterprise Theory. AEBMR Conference Proceedings, 135, 171–179. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200410.026

Muzakky, H. N., & Darmawan. (2024). Peranan lembaga keuangan syariah dalam ketersediaan modal usaha berbasis syariah untuk peningkatan ekonomi usaha di Daerah Sleman. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(6), 449–462. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1325

Nurkhin, A., Setiany, E., Habiburrochman, H., & Fahlevi, M. (2020). Accountability and transparency of zakat institutions in Indonesia: A test of legitimacy theory. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(12), 205–214. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.205

Nurkhin, A., Khasanah, U., & Setyaningrum, D. (2020). Accountability and transparency of zakat institutions in Indonesia: Do religiosity and stakeholder pressure matter? Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 24(1), 13–23. https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art2

Nur Imamah. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109), sharia compliance, transparansi, dan kompetensi amil terhadap pengelolaan dana zakat – studi di Pemalang. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 15(2), 151–162. https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1620

Rahayu, D. P., Setiawan, E., Larasati, M., & Habibi, P. (2020). Accountability and Transparency of Sharia Micro Financial Institutions on Customer Trust with Financial Performance as an Intervening Variable. Proceedings of the 2nd International Conference of Business, Accounting and Economics (ICBAE). DOI: 10.4108/eai.5-8-2020.2301230

Rezeki, S. G., Ferdiansyah, V., Adisa, Y., & Ginting, D. C. A. (2023). Fair wealth distribution through instruments in Islamic economics. Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide, 2(3), 439–445. https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.657

Saad, R. A. J., Bidin, Z., Idris, K. M., & Hussain, M. H. M. (2017). Philanthropy in religiosity and its impact on accountability: The case of zakat institutions in Malaysia. Humanomics, 33(3), 372–386. https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0052

Ulum, F. (2015). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata. Tsaqafah. https://doi.org/10.21111/TSAQAFAH.V11I1.256

Utami, D. A., & Anwar, M. K. (2023). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 3(2), 175–186. https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p175-186

Yulianti, L. (2023). The effect of the implementation of PSAK 109 and the internal control system on good zakat governance in BAZNAS regency/city in West Java. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), 5(1), 1–15. https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.25528

Books:

Obaidullah, M. (2016). Introduction to Islamic microfinance. IBF Net Limited.

Triyuwono, I. (2015). Akuntansi syariah: Perspektif, teori, dan filosofi. Rajagrafindo Persada.

Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.

Chapra, M. U. (2016). Islam and the economic challenge. The Islamic Foundation.

Webset:

AAOIFI. (2021). Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). https://aaoifi.com